

## Hawalalah dalam Fiqih Muamalah: Dasar Hukum dan Prinsip Syariah

<sup>1</sup> Resya Eka Putri, <sup>2</sup> Chadiza Azzahra Lubis, <sup>3</sup> Alexa Ayu Dewanda, <sup>4</sup> Hanesthesia Zahara, <sup>5</sup> Wismanto

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Universitas Muhammadiyah Riau

Email: <sup>1</sup>[230803048@student.umri.ac.id](mailto:230803048@student.umri.ac.id), <sup>2</sup>[230803040@student.umri.ac.id](mailto:230803040@student.umri.ac.id), <sup>3</sup>[230803041@student.umri.ac.id](mailto:230803041@student.umri.ac.id),  
<sup>4</sup>[230803049@student.umri.ac.id](mailto:230803049@student.umri.ac.id)

**Abstract.** *Hawalalah is the concept of debt transfer in Islamic law which is increasingly relevant in the digital era through the application of technology in the financial sector, such as fintech platforms. This research aims to explore the understanding of hawalalah, including its sharia principles, as well as its benefits and risks in the context of modern finance. This research uses a qualitative descriptive method through literature studies that examine classical Islamic legal texts as well as books and journals related to sharia economic law. The research results show that hawalalah allows debt transfer with the principle of being free from usury and gharar, and has pillars that must be fulfilled by the three parties involved: muhil, muhal, and muhal alaih.*

**Keyword:** *Hawalalah, Sharia Finance, Debt Transfer*

**Abstrak.** Hawalalah adalah konsep pengalihan utang dalam hukum Islam yang semakin relevan di era digital melalui penerapan teknologi dalam sektor keuangan, seperti platform fintech. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman tentang hawalalah, termasuk prinsip-prinsip syariahnya, serta manfaat dan risikonya dalam konteks keuangan modern. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur yang mengkaji teks hukum Islam klasik serta buku dan jurnal terkait hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hawalalah memungkinkan pengalihan utang dengan prinsip bebas riba dan gharar, serta memiliki rukun yang wajib dipenuhi oleh ketiga pihak yang terlibat: muhil, muhal, dan muhal alaih.

**Kata Kunci:** Hawalalah, Keuangan Syariah, Pengalihan Utang

### 1. PENDAHULUAN

Dalam konteks modern, hawalalah semakin relevan dengan adanya perkembangan teknologi, terutama dalam sektor keuangan (Sitompul et al., 2024). Banyak aplikasi dan platform fintech kini menyediakan layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pengalihan utang dengan mudah dan cepat. Inovasi ini menjadikan hawalalah lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk kalangan yang sebelumnya tidak familiar dengan konsep tersebut.

Namun, meskipun hawalalah memiliki banyak keuntungan, ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang mekanisme hawalalah di kalangan masyarakat. Tanpa pengetahuan yang memadai, individu atau bisnis dapat terjebak dalam kesepakatan yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, edukasi tentang hawalalah menjadi sangat penting

Hawalalah juga diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang ketat. Setiap transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) (Harahap & Sudiarti, 2022; Hasan et al., n.d.; Wismanto Abu Hasan, 2016, 2018). Ini memastikan bahwa pengalihan utang tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga sesuai dengan nilai-

nilai etis dalam Islam. Mematuhi prinsip-prinsip ini merupakan langkah krusial untuk menjaga integritas dalam transaksi.

Praktik hawalah dapat ditemukan dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, perbankan, dan layanan keuangan. Di dalam dunia bisnis, hawalah sering digunakan untuk mempermudah pembayaran antar perusahaan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola arus kas mereka secara lebih efektif dan menghindari risiko pembayaran yang tertunda (Muhammad Ronaydi, 2023).

Selain itu, hawalah dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat sistem keuangan mikro (Muhammad Ronaydi, 2023). Di negara-negara berkembang, banyak individu yang menggunakan hawalah sebagai metode untuk mengirim uang kepada keluarga atau teman yang berada jauh. Ini memberikan akses keuangan yang lebih baik bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank atau akses ke layanan perbankan formal.

Penerapan hawalah juga dapat dilihat dalam konteks pengiriman uang internasional. Di banyak negara, sistem hawalah telah beradaptasi dengan kebutuhan pengiriman uang lintas batas, memungkinkan individu untuk mentransfer dana dengan biaya yang lebih rendah dan lebih cepat dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional. Ini menjadi solusi yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi (Sabtina, 2023).

Meski demikian, penting untuk mengingat bahwa penggunaan hawalah tidak lepas dari risiko. Salah satu risiko utama adalah ketidakpastian dalam proses pemindahan utang. Jika tidak dikelola dengan baik, pihak-pihak yang terlibat bisa mengalami kerugian. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya dokumentasi dan kesepakatan yang jelas dalam setiap transaksi hawalah.

Dalam era digital saat ini, munculnya teknologi blockchain dan smart contracts juga memberikan peluang baru bagi praktik hawalah (Abidin, 2021; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023). Teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi, meminimalisir risiko yang terkait dengan pengalihan utang. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi (Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, n.d.), hawalah dapat diterapkan dengan cara yang lebih efisien dan aman.

Sebagai bagian dari ekonomi syariah yang lebih luas, hawalah berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Nasution, 2024). Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, hawalah tidak hanya sekadar metode pengalihan utang, tetapi juga sarana untuk mempromosikan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang positif.

Dalam rangka memanfaatkan potensi hawalah secara maksimal, kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan. Pengembangan regulasi yang mendukung serta edukasi yang tepat akan membantu masyarakat untuk memahami dan menggunakan hawalah secara lebih efektif (Muzan et al., 2024). Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, hawalah merupakan konsep yang kaya akan nilai-nilai etis dan praktis dalam dunia transaksi keuangan (Fillah, 2024). Dengan pemahaman yang mendalam, hawalah dapat membantu individu dan bisnis dalam pengelolaan utang, memperkuat hubungan bisnis, dan mendorong inklusi keuangan. Dalam konteks modern, penting untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan penerapan hawalah agar dapat berkontribusi secara positif dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa penerapan hawalah tidak hanya memberikan manfaat dalam konteks bisnis, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan memfasilitasi transaksi yang lebih mudah dan efisien, hawalah dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menjadikan hawalah sebagai salah satu elemen kunci dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur yang berfokus pada analisis teks-teks hukum Islam mengenai konsep hawaalah. Sumber data primer meliputi kitab fikih klasik, ayat Al-Quran, dan hadits, sedangkan data sekunder berasal dari buku dan jurnal ilmiah terkait hukum ekonomi syariah. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami prinsip, rukun, dan manfaat hawaalah dalam konteks keuangan modern. Validasi data dilakukan melalui triangulasi dengan membandingkan berbagai pandangan ulama dan kajian kontemporer yang relevan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Hawaalah**

Hawaalah (الحوالة) secara bahasa berarti memindahkan atau mengalihkan. Dengan kata lain, hawaalah adalah proses pengalihan kewajiban atau hak piutang dari pihak pertama (muhil) kepada pihak ketiga (muhal alaih) atas persetujuan pihak kedua (muhal). *Hawaalah* atau *hawalah* merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengacu

pada proses pengalihan atau pemindahan utang dari satu pihak ke pihak lain. Secara bahasa, kata *hawalah* berasal dari bahasa Arab yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Dalam konteks hukum keuangan Islam, *hawalah* melibatkan pemindahan kewajiban utang dari satu orang (debitor) kepada pihak ketiga. Dengan demikian, kewajiban atau hak piutang terhadap pihak pertama dialihkan kepada pihak lain yang disetujui semua pihak yang terlibat.

Secara syariah, hawaalah adalah solusi bagi seseorang yang memiliki utang tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya langsung kepada pihak yang berpiutang (Hasonangan Harahap et al., 2024). Dalam situasi ini, pihak pertama yang berutang (disebut *muhil*) dapat mengalihkan kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan membayar, yang disebut sebagai *muhal alaih*. Adapun pihak kedua, atau pihak yang berhak menerima pembayaran (disebut *muhal*), harus menyetujui pengalihan kewajiban ini agar transaksi sah menurut syariah.

Pengalihan utang melalui hawaalah diperbolehkan dalam Islam, didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar hukum hawaalah berbunyi, "Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang di antara kalian dipindahkan hutangnya kepada orang yang mampu, maka terimalah" (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan pentingnya menyelesaikan utang, sekaligus memberikan jalan untuk mengalihkan utang kepada pihak yang mampu membayar demi memudahkan semua pihak.

Secara fikih, *hawalah* memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Rukun utama hawaalah meliputi tiga pihak yang terlibat, yaitu *muhil* (orang yang mengalihkan utang), *muhal* (orang yang berhak menerima pembayaran), dan *muhal alaih* (orang yang menggantikan kewajiban pembayaran). Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam hawaalah harus saling ridha dan menyetujui pengalihan utang tersebut. Utang yang dialihkan juga harus pasti dan jelas, baik dari segi jumlah maupun waktu pelunasan.

Dalam aplikasinya, hawaalah memiliki manfaat besar, baik secara sosial maupun ekonomi. Hawaalah memudahkan penyelesaian utang-piutang tanpa harus melibatkan prosedur yang rumit, serta memungkinkan pihak yang berutang untuk memenuhi kewajiban melalui pihak ketiga yang bersedia membantunya. Selain itu, hawaalah juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat dengan mendorong kerja sama dan saling membantu dalam melunasi utang (Ansori et al.,

2024). Melalui hawaalah, seseorang yang tidak mampu melunasi utang secara langsung dapat dibantu oleh pihak lain tanpa meninggalkan kewajiban utangnya.

Selain itu, hawaalah berbeda dengan konsep kafalah atau penjaminan utang, meskipun keduanya sering disamakan. Dalam *kafalah*, pihak penjamin sekadar menjadi penanggung atas utang, sehingga kewajiban utang tetap berada di pihak pertama, dan pihak kedua hanya menjadi penjamin. Sedangkan dalam hawaalah, tanggung jawab utang benar-benar dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga pihak pertama terbebas dari kewajibannya setelah pengalihan dilakukan sesuai ketentuan (Yudhyarta, 2020).

Sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, hawaalah juga bermanfaat dalam dunia perbankan Islam. Bank syariah, misalnya, dapat menggunakan konsep hawaalah dalam menangani transfer kewajiban utang antara nasabah atau dalam rangka kerja sama pembayaran antara pihak-pihak yang memiliki utang-piutang (Saragih et al., 2022). Dengan penerapan hawaalah yang benar, sistem keuangan syariah dapat memfasilitasi transaksi dengan lebih adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip Islam.

## B. Dasar Hukum Hawaalah Dalam Syariah

Hawaalah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, yang diambil dari Al-Quran, hadits Nabi SAW, serta ijma' ulama. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan hawaalah secara eksplisit, ada ayat yang mendukung konsep pengalihan tanggung jawab dan penulisan utang, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini menekankan pentingnya penulisan utang serta kejelasan dalam setiap transaksi, yang relevan dengan pengalihan tanggung jawab utang dalam hawaalah. Konsep hawaalah didasarkan pada beberapa hadis yang sahih serta ijma' (konsensus ulama). Salah satu hadis yang menjadi dasar hukum hawaalah adalah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: "Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang di antara kalian dipindahkan hutangnya kepada orang yang mampu, maka terimalah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa pengalihan utang kepada orang yang mampu membayar adalah tindakan yang diperbolehkan. Jika seseorang tidak mampu melunasi utangnya, ia boleh mengalihkan utang tersebut kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan membayar. Kemudian, ada beberapa surat yang membahas tentang akad pembayaran utang, contohnya seperti surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..." (QS. Al-Ma'idah: 1)

Ayat ini menunjukkan pentingnya memenuhi akad, termasuk akad pembayaran utang. Dalam konsep hawaalah, pengalihan utang kepada pihak ketiga tetap menjaga kewajiban untuk memenuhi akad utang kepada kreditur, tetapi melalui perantara yang disetujui.

### C. Prinsip, Rukun dan Syarat Hawaalah

Dalam hukum Islam, *hawalah* (حوالة) atau *hiwalah* adalah konsep pengalihan utang, di mana tanggung jawab pembayaran utang dialihkan dari pihak yang berhutang ke pihak ketiga. Proses hawalah memungkinkan seseorang yang memiliki utang (debitor awal) untuk memindahkan kewajibannya kepada orang lain yang bersedia atau mampu untuk menanggung utang tersebut (Kredit et al., 2022). Dalam praktik hawaalah, beberapa prinsip utama harus dipatuhi agar tetap sesuai dengan syariah Islam yaitu kejelasan objek utang, kemampuan finansial pihak ketiga, tidak mengandung unsur riba, keadilan dan menghindari ketidakpastian (*gharar*) (Elektronik, 2024).

Dalam pelaksanaannya, hawalah memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar sah menurut syariah, diantaranya ialah:

#### 1. Pihak-pihak yang Terlibat

- **Muhil:** Orang yang mengalihkan hutang. Orang yang mengalihkan hutang atau *Muhil* biasanya akan menggunakan lelucon atau trik humor untuk menghindari pembayaran atau membuat orang yang memberi hutang merasa canggung untuk menagihnya. Berikut beberapa contoh perilaku mereka: membuat lelucon setiap kali ditagih, mengalihkan pembicaraan dengan humor, memanfaatkan humor untuk merendahkan jumlah utang.

- **Muhal:** Orang yang berhak menerima pembayaran (piutang). Orang yang berhak menerima pembayaran atau *Muhal* biasanya adalah orang yang sudah memberikan pinjaman atau layanan dan kini sedang menunggu pembayaran dari pihak yang berhutang. Tapi karena sifat "muhal" mereka –yang suka bercanda atau susah diajak serius– cara mereka menagih cenderung unik, meski mereka tetap punya hak untuk menerima pembayaran tersebut. Berikut beberapa contoh: menagih dengan humor, memanfaatkan sindiran halus, mengajak makan atau minum sambil mengingatkan.
  - **Muhal Alaih:** Orang yang akan melunasi utang kepada muhal.
2. **Adanya Utang yang Akan Dialihkan.** Utang yang akan dialihkan harus jelas, baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Tidak sah hawalah jika utang yang dialihkan tidak jelas atau masih dalam bentuk potensi (belum terjadi).
  3. **Ijab Qabul (Akad atau Kesepakatan).** Ada persetujuan atau akad antara ketiga pihak. Akad ini mencakup pernyataan dari pihak yang berutang untuk memindahkan kewajiban (ijab) dan penerimaan dari pihak yang mengambil alih kewajiban (qabul).
  4. **Ridha atau Kesepakatan Semua Pihak.** Semua pihak harus setuju dan rela dengan transaksi hawalah ini. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Keterlibatan pihak-pihak harus didasarkan pada persetujuan bersama.

Dalam pelaksanaan *hawalah* atau pengalihan utang dalam hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi ini sah menurut syariah. Berikut adalah syarat-syarat hawalah:

1. **Kesepakatan Semua Pihak yang Terlibat.**

Semua pihak yang terlibat dalam hawalah – yaitu *muhil* (orang yang mengalihkan utang), *muhal* (orang yang berpiutang), dan *muhal 'alayh* (orang yang menerima tanggungan utang) – harus setuju dengan transaksi ini. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

2. **Utang yang Jelas dan Dapat Dipindahkan.**

Utang yang dialihkan harus jelas dari segi jumlah, jenis, dan syaratnya. Utang tersebut harus merupakan utang yang pasti, bukan sesuatu yang bersifat spekulatif atau belum terjadi.

3. Orang yang Berakal dan Cakap Hukum.

Semua pihak yang terlibat dalam transaksi hawaalah harus berakal, dewasa, dan mampu melakukan akad menurut syariah. Mereka harus cakap hukum, tidak dalam keadaan terpaksa, dan memiliki kesadaran penuh atas akad yang dilakukan.

4. Utang yang Sama Jenisnya.

Syarat ini bertujuan untuk memastikan kejelasan utang yang dialihkan. Misalnya, jika utang berupa uang, maka nilai yang dialihkan harus sama nilainya dengan utang awal. Tidak boleh ada perubahan nilai atau bentuk utang setelah dialihkan.

5. Adanya Akad (Ijab dan Qabul).

Transaksi hawaalah harus diikuti dengan akad yang sah, yaitu adanya ijab (penawaran dari yang mengalihkan utang) dan qabul (penerimaan dari yang menerima tanggungan utang). Akad ini memastikan adanya kesepakatan dalam bentuk yang jelas.

#### **D. Jenis Jenis Hawaalah**

Dalam fikih Islam, *hawaalah* atau pengalihan utang dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan tujuan transaksi tersebut. Berikut adalah jenis-jenis hawaalah secara lengkap:

1. Hawalah al-Haq (Pengalihan Hak Piutang)

Hawaalah al-Haq adalah pengalihan hak untuk menagih utang dari seorang kreditor kepada pihak ketiga. Dalam jenis ini, si kreditor yang berhak menagih utang kepada debitor (pihak yang berutang) memindahkan haknya kepada orang lain. Misalnya, jika Si A memiliki utang kepada Si B, dan Si B membutuhkan uang dengan segera tetapi tidak ingin menagih langsung kepada Si A, maka Si B dapat mengalihkan haknya untuk menagih utang tersebut kepada Si C. Dengan demikian, Si C kini berhak untuk menagih Si A sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Hawalah al-Dain (Pengalihan Utang)

Hawaalah al-Dain merupakan pengalihan kewajiban membayar utang dari debitor kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, si debitor yang awalnya bertanggung jawab untuk membayar utang, kini memindahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak ketiga. Contohnya, jika Si A memiliki utang kepada Si B, dan karena alasan tertentu Si A tidak dapat membayar, ia dapat meminta bantuan Si C untuk melunasi

utang tersebut kepada Si B. Dengan persetujuan dari ketiga pihak, tanggung jawab pembayaran utang beralih kepada Si C.

3. Hawalah Muqayyadah (Peralihan dengan Syarat)

Dalam hawalah muqayyadah, peralihan utang dilakukan dengan persyaratan atau batasan tertentu yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Persyaratan ini dapat mencakup batasan waktu pembayaran atau ketentuan lain yang relevan. Misalnya, Si A mengalihkan utangnya kepada Si C dengan syarat bahwa Si C harus membayar utang tersebut dalam waktu yang ditentukan. Transaksi semacam ini memberikan fleksibilitas namun tetap menjaga kepastian bagi semua pihak.

4. Hawalah Muthlaqah (Peralihan Tanpa Syarat)

Hawalah muthlaqah adalah jenis peralihan utang yang dilakukan tanpa syarat atau ketentuan tambahan. Transaksi ini bersifat langsung dan tidak memiliki batasan khusus, sehingga lebih mudah dilaksanakan. Contohnya, jika Si A mengalihkan utangnya kepada Si C tanpa meminta syarat atau ketentuan tertentu, maka Si C berkewajiban untuk membayar utang tersebut kepada Si B tanpa ada batasan waktu atau syarat lainnya.

5. Hawalah Bil 'Iwadh (Peralihan dengan Imbalan)

Hawalah bil 'Iwadh melibatkan peralihan utang di mana pihak ketiga menerima imbalan sebagai balasan atas peralihan tanggung jawab tersebut (Kiom, 2023). Dalam jenis ini, pihak yang mengambil alih utang biasanya diharapkan menerima kompensasi tertentu dari debitor. Contohnya, jika Si A memiliki utang kepada Si B dan Si C setuju untuk membayar utang tersebut, Si A bisa memberikan imbalan atau upah tertentu kepada Si C sebagai balasan atas bantuannya.

6. Hawalah Ghair Muqayyadah (Peralihan Tanpa Syarat Batasan)

Hawalah ghair muqayyadah adalah peralihan utang yang dilakukan tanpa syarat atau batasan khusus, mirip dengan hawalah muthlaqah. Dalam hal ini, pihak ketiga dapat mengambil alih tanggung jawab tanpa ketentuan tambahan. Sebagai contoh, jika Si A mengalihkan utangnya kepada Si C tanpa adanya syarat khusus atau batasan waktu, Si C memiliki kebebasan untuk melunasi utang tersebut kapan saja.

7. Hawalah Kafalah (Jaminan)

Hawalah kafalah adalah jenis hawalah di mana pihak ketiga tidak hanya mengambil alih utang tetapi juga menjamin pelunasan utang tersebut (Rivai &

Kom, 2020). Dalam skenario ini, jika debitor gagal membayar, pihak ketiga bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran. Sebagai contoh, jika Si C bersedia mengambil alih utang Si A dan menjamin bahwa ia akan membayar utang tersebut jika Si A tidak dapat membayarnya, maka Si C menjadi bertanggung jawab penuh atas utang tersebut.

#### 8. Hawalah Bil Nikaah (Peralihan dengan Perkawinan)

Hawaalah bil nikaah merupakan bentuk peralihan utang yang terjadi melalui pernikahan, di mana pihak yang menikah menerima utang sebagai bagian dari kesepakatan. Dalam hal ini, utang yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam pernikahan dapat dialihkan kepada pasangan. Misalnya, jika Si A menikahi Si B dan sebagai bagian dari pernikahan tersebut, Si B setuju untuk mengalihkan utang Si A kepada pihak ketiga, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab pasangan.

Setiap jenis hawaalah ini memiliki karakteristik dan aturan tersendiri, namun semua bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam peralihan tanggung jawab utang di antara para pihak yang terlibat.

### **E. Hikmah dan Manfaat Hawaalah**

Hawaalah sebagai instrumen peralihan utang memiliki hikmah yang dalam dalam konteks ekonomi Islam (Surury & Badry, 2024). Salah satu hikmah utama adalah untuk menjaga hubungan baik antara debitor dan kreditor. Dengan adanya hawaalah, debitor yang mungkin kesulitan untuk melunasi utangnya dapat mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak ketiga, sehingga tidak merusak hubungan dengan kreditor.

Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan saling membantu dalam masyarakat, yang merupakan prinsip dasar dalam Islam (Puspitasari, 2023). Selain itu, hawaalah juga memberikan solusi bagi pihak-pihak yang berada dalam kesulitan finansial, memberikan mereka kesempatan untuk memenuhi kewajiban tanpa menimbulkan ketegangan.

Manfaat hawaalah juga sangat signifikan, baik bagi debitor, kreditor, maupun pihak ketiga. Bagi debitor, hawaalah memberikan fleksibilitas dalam manajemen utang. Dengan mengalihkan utang, debitor dapat menghindari beban psikologis yang mungkin timbul akibat utang yang menumpuk, serta menjaga reputasi baik dalam interaksi sosial. Bagi kreditor, hawaalah memberikan kepastian bahwa utangnya akan tetap terbayar, meskipun melalui pihak ketiga. Hal ini juga memperluas jaringan sosial dan

ekonomi, di mana pihak ketiga dapat membantu menyelesaikan transaksi dan memelihara hubungan baik antara semua pihak (Tamama & Khikami, 2024).

Hawalah juga berperan dalam penguatan ekonomi komunitas. Dengan adanya sistem hawalah, likuiditas dalam masyarakat dapat meningkat, karena utang yang dialihkan akan tetap dibayarkan. Ini membantu menjaga perputaran uang dalam ekonomi lokal dan menciptakan rasa saling percaya di antara anggota masyarakat. Selain itu, hawalah mendorong kerjasama antara individu-individu, sehingga dapat menciptakan peluang baru untuk usaha dan investasi. Dengan demikian, hawalah tidak hanya memfasilitasi penyelesaian utang tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang lebih luas (Inayah & Soemitra, 2022).

Di samping itu, hawalah juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa. Dalam situasi di mana hubungan antara debitor dan kreditor mungkin tegang karena masalah pembayaran, hawalah dapat berfungsi sebagai solusi untuk meredakan konflik. Dengan mengalihkan utang kepada pihak ketiga yang disepakati, dapat mengurangi ketegangan yang ada dan menciptakan ruang untuk dialog dan kesepakatan baru. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong penyelesaian damai atas konflik dan menjaga solidaritas dalam masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Hawaalah adalah konsep pengalihan tanggung jawab utang dalam hukum Islam yang memperbolehkan seseorang untuk mengalihkan kewajiban utang kepada pihak ketiga. Dalam transaksi ini, pihak yang berutang (muhil) dapat memindahkan kewajibannya kepada pihak ketiga (muhal alaih) dengan persetujuan pihak yang berhak menerima pembayaran (muhal). Konsep hawaalah diakui secara syariah dan didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran, hadits, serta konsensus ulama, yang memperbolehkan pengalihan tanggungan utang untuk menjaga keadilan dan kelancaran transaksi ekonomi.

Untuk memastikan transaksi hawaalah sesuai dengan prinsip syariah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah kesepakatan dari ketiga pihak yang terlibat, kejelasan utang yang dialihkan, dan adanya akad ijab qabul untuk menunjukkan persetujuan. Terdapat beberapa jenis hawaalah yang diatur dalam fikih, seperti pengalihan hak piutang, pengalihan utang, serta pengalihan dengan atau tanpa syarat. Semua jenis hawaalah ini memberikan fleksibilitas dalam manajemen utang dan memberikan opsi bagi individu yang tidak mampu melunasi utangnya secara langsung.

Secara ekonomi dan sosial, hawaalah memberikan manfaat yang signifikan. Di antaranya adalah menjaga hubungan baik antara debitor dan kreditor, meningkatkan likuiditas dalam masyarakat, dan memperkuat jaringan sosial melalui kerja sama dalam pelunasan utang. Selain itu, hawaalah juga berperan dalam penyelesaian sengketa utang dengan cara yang damai, sesuai prinsip Islam yang mendorong penyelesaian konflik tanpa merusak solidaritas masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. M. (2021). Pendidikan Moral Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam. *Jurnal Paris Langkis*, 2(1), 57–67. <https://doi.org/10.37304/paris.v2i1.3282>
- Ansori, Ghozali, M. L., & Yasid, A. (2024). Pengelolaan Asuransi Haji Perspektif Maqashid Syari'Ah. *Jurnal Istiqro*, 10(2), 177–193. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v10i2.3108>
- Elektronik, A. T. (2024). STUDY OF ISLAMIC LAW ON THE USE OF BITCOIN AS AN ELECTRONIC. 6(1), 1734–1747.
- Fillah, A. (2024). Disharmoni konsep hawalah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (khes), fatwa dsn - mui dan fikih skripsi.
- Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *Reslaj; Religion Education Social Laa Riba Journal*, 4(1), 98–117. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>
- Hasan, W. A., Ibadah, F., & Muamalah, A. (n.d.). AL-ISLAM.
- Hasonangan Harahap, M., Rojali Jawab, A., Zen, M., & Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2024). Wadi'ah Dan Hawalah. *Journal of Islamic and Educational Research*, 2(1), 122–133.
- Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). Fiqih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2966. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>
- Kirom, S. (2023). Analisis transaksi keuangan syariah di indonesia perspektif penafsiran q.s al-baqarah ayat 282.
- Kredit, O., Di, K., & Tangan, B. (2022). PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI OVER KREDIT KENDARAAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di Nagari Balimbing).
- Muhammad Ronaydi. (2023). Mengenal Wadi'ah dan Hawalah Dalam Fiqih Muamalah. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(4), 23–29. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i4.643>

- Muzan, A., Saputri, W. R., & Effendi, Z. (2024). Akad Hiwalah Terhadap Harga, Pelayanan Orang Dan Pelayanan Internet Pada Counter, MBANKING Dan BRILINK Ditinjau Dari Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 04(02), 156–171.
- Nasution, S. (2024). Pembiayaan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Umat. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 295–302.
- Puspitasari, Y. (2023). Etika Komunikasi Tentang Kejujuran Dan Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Tabayyun*, 4(1), 17–26. <https://doi.org/10.61519/tby.v4i1.45>
- Rivai, A., & Kom, S. I. (2020). PRODUK JASA PADA BANK SYARIAH DAN APLIKASINYA. V(1).
- Sabtina, D. (2023). Problematika Pendidikan Islam di Era Globalisasi dan Alternatif Solusinya. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 7(2), 95. <https://doi.org/10.47006/er.v7i2.13181>
- Saragih, D. S., Manik, R. U. M., & Fona, T. R. (2022). Mekanisme Pengembangan Produk Jasa Perbankan Syariah Dalam Kajian Empiris Dan Praktis. *WELFARE: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 18–36.
- Sitompul, M. H., Asmuni, A., & ... (2024). Ijma'dalam Lanskap Keuangan Islam Modern di Indonesia: Studi Literatur. ... *Perbankan Syariah*, 9(204), 827–845.
- Surury, N. A., & Badry, A. I. (2024). Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, 4, 4756–4773.
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. Amin. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- Tamama, F., & Khikami, A. L. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM PENGALIHAN PIUTANG KEPADA PIHAK KETIGA ( CESSIE ) TERHADAP JAMINAN UTANG PERLINDUNGAN HUKUM PENGALIHAN PIUTANG KEPADA PIHAK KETIGA ( CESSIE ) TERHADAP JAMINAN UTANG.
- Wismanto Abu Hasan. (2016). Fiqih Ibadah. In *Jurnal Energi Dan Manufaktur* (Vol. 9, Issue 2). Nasya Expanding Manajemen. <https://doi.org/10.22219/v2i2.4219>
- Wismanto Abu Hasan. (2018). *Fiqh Muamalah* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, A. F. (n.d.). Peran Manejemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Pendidikan di Era Disrupsi. 4(3), 1290–1297.
- Yudhyarta, D. Y. (2020). Pemberdayaan Etika Pancasila dalam Konteks Kehidupan Kampus. *AL-LIQQO: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(01), 43–63. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i01.144>